

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp ntb@bnn.go.id

Nomor

: R/23/III/KA/Pb.02/2025/BNNP

Mataram, 06 Maret 2025

Kualifikasi

: Rahasia

Lampiran

: Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen

Hal

: Rekomendasi Asesmen Terpadu

a.n. M. ALI IMRON

Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Barat

di

Tempat

1. Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang C. Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa d. Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu:
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/ e. 7/I/KA/PB.02/I/2025/BNNP tanggal 14 Januari 2025 tentang Penujukan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2025;
- f. Surat Permohonan Penvidik Satresnarkoba Nomor B/162/II/Res.4.2/2025/Sat Resnarkoba tanggal 25 Februari 2025 Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. M. ALI IMRON;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: R/23/Pb.02/III/2025/ g. BNNP-NTB, tanggal 06 Maret 2025, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. M. ALI IMRON.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama M. ALI IMRON.

- 3. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori Ringan dengan pola penggunaan rutin pakai dan tidak ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
- 4. Sehingga perlu di lakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan pada lembaga Rehabilitasi BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun Masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di BNN selama 8 pertemuan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- 5. Untuk pelaksanaan rekomendasi agar di lapaorkan baik secara tertulis / lisan kepada Sekertaris TAT BNNP NTB.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BIAYAS

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Ketua Tim TAT

Marjuki, S.I.K, M.Si.

Tembusan:

- 1. Deputi Pemberantasan BNN
- 2. Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional